

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Karyawan di Kabupaten Bandung. Nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,000 menunjukkan bahwa pengaruh ini sangat signifikan secara statistik. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,666 mengindikasikan bahwa 66,6% variasi dalam Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh Pengetahuan Perpajakan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Temuan ini mendukung hipotesis penelitian bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Secara teoritis, hasil ini memperkuat pendekatan perilaku seperti *Theory of Planned Behavior*, yang menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan landasan pembentukan sikap dan tindakan yang patuh terhadap regulasi. Secara praktis, temuan ini memberikan bukti bahwa peningkatan edukasi perpajakan merupakan strategi yang efektif untuk mendorong kepatuhan pajak.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya hanya menggunakan satu variabel independen (pengetahuan perpajakan) sehingga tidak menggambarkan secara utuh seluruh faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Selain itu, ruang lingkup penelitian hanya mencakup karyawan di wilayah Kabupaten Bandung, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas.

Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji variabel-variabel lain seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kepercayaan terhadap pemerintah, atau persepsi keadilan pajak. Selain itu, pendekatan metodologi kualitatif atau campuran dapat digunakan untuk menggali faktor-faktor psikologis dan sosial yang mungkin tidak terukur secara statistik namun memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang lebih luas secara geografis juga dapat dilakukan agar temuan memiliki daya generalisasi yang lebih kuat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada instansi pajak seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan program edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada karyawan dan masyarakat luas, melalui media digital, pelatihan langsung, atau kerja sama dengan perusahaan. Upaya ini penting agar masyarakat semakin memahami kewajiban dan manfaat perpajakan, sehingga kepatuhan pajak dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.